

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI – LINGKUNGAN KPU
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025

KPT KPU KABUPATEN BANJAR NOMOR 10 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar maka perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara; Bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar sebagaimana disebutkan di atas maka perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2025;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 94 Tahun 2021; PERMENPANRB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PERMENPANRB Nomor 90 Tahun 2021; PKPU Nomor 15 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019;
 - Dalam keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2025.

- CATATAN :
- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 6 Februari 2025 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
 - Lampiran 1 halaman.